

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD ARRAHMAN
 Nomor : 134 /B/SD.002/VII/2013
TENTANG
TIM PELAKSANA 7 PRINSIP PELAKSANAAN KURIKULUM
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

Menimbang	:	Bahwa dalam rangka memperlancar 7 Prinsip Pelaksanaan Kurikulum di SD ARRAHMAN Jombang, maka perlu menunjuk tim pelaksana 7 Prinsip Pelaksanaan Kurikulum SD ArRahman
Mengingat	:	Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
		Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 dan Nomor 23 Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum, Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses, Permendikbud No 66 thn 2013 tentang standar penilaian, Permen_ thn 2013 nomor 54 lampiran SKL tahun 2013

		M E M U T U S K A N
Menetapkan		
PERTAMA	:	Membentuk tim 7 Prinsip Pelaksanaan Kurikulum SD ArRahman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- PERTAMA** : Tim Pelaksana mempunyai tugas untuk melaksanakan 7 Prinsip Pelaksanaan Kurikulum SD ArRahman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Dokumen pelaksanaan pengembangan diri untuk layanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan;
 2. Dokumen yang memuat kegiatan ke-5 pilar pembelajaran, contoh: Pengajian/Siraman rohani, PMR, pramuka, dll;
 3. Dokumen program perbaikan dan pengayaan untuk perbaikan layanan pembelajaran;

-
4. Dokumen tambahan jam pembelajaran untuk prinsip pengayaan layanan pembelajaran;
 5. Dokumen pembelajaran di alam untuk prinsip mendayagunakan kondisi alam;
 6. Dokumen kegiatan sosial dan budaya untuk prinsip mendayagunakan kondisi sosial budaya;
 7. Dokumen KTSP yang memuat komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 12 Juli 2013
Kepala SD ArRahman

Choiriyah.S.Ag

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kec Jombang
2. Pengawas SD ArRahman Jombang
3. Ketua Komite SD ArRahman Jombang
4. Bidang Litbang LPIS Adz-Dzikri

1. Lampiran : Surat Keputusan Kepala SD ARRAHMAN
2. Nomor : 134 /B/SD.AR/VII/2013
3. Tanggal : 12 Juli 2013

**Susunan Tim Pelaksana 7 Prinsip Pelaksanaan Kurikulum
SD ARRAHMAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Choiriyah	Ketua	Kepala Sekolah
2	Moh Solihan	Sekretaris	Waka. Kurikulum
3	Siti Aisyah	Anggota	Guru
4	Nur Abidah	Anggota	Guru
5	Fitriah	Anggota	Guru
6	Alfiatus Saidah	Anggota	Guru
7	Latifatul Ihsaniyah	Anggota	Guru
8	Dwi Retno Astutik	Anggota	Guru
9	Dani Tri Sutomo	Anggota	Guru
10	Sampan Gadri	Anggota	Guru
11	Eny Nur Rohmah	Anggota	Guru
12	Zulfatul Ula M	Anggota	Guru
13	Fatmawati	Anggota	Guru
14	Drs. Edy Yuswanto,M.Pd	Anggota	Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Choiriyah,S.Ag

